



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) REJOMULYO DESA GOGIK
PERIODE 2025 s.d 2028

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Pemerintah Desa Gogik, BPD Desa Gogik dan Pengurus BUMDes pada tanggal 26 Desember 2021 tentang Pembahasan Perdes AD ART BUMDes Rejomulyo dan Pemilihan pengurus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik Desa dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
- KETIGA : a. Menugaskan Penasehat BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDes dalam pengurus lembaga.
 2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurusan BUMDes .
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDes .
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDes.
 2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi Desa.
 3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
 4. Berdasarkan Musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
 5. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes.
 6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDes .
 7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDes .
 9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMDes .
 10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
 11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDes.
 12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.
 13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan Pemerintah Desa.

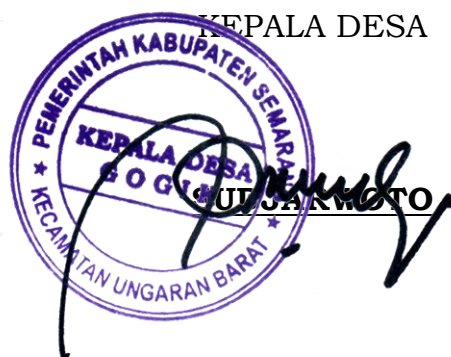
KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Operasional dan karyawan BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 Januari 2025 s/d 03 Januari 2028.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 04 Januari 2025

KEPALA DESA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Semarang
2. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
3. Camat Ungaran Barat
4. Penasehat dan Pelaksana Operasional BUMDes yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 04 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “REJOMULYO ”
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

A. KOMISARIS / PENASEHAT

1. Kepala Desa Gogik SUDJARWOTO, S.Pd

B. DIREKSI / PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua / Direktur HANAFI KURNIAWAN
2. Sekretaris PRASETIYO
3. Bendahara SEPTA YUDHANTO

C. PENGAWAS

1. Ketua H. ASY'ARI, SH
2. Anggota AYU PURWANTINI, S.Pd, M.Pd
3. Anggota NUNUNG NURHAYATI, S.Pd

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO